



SOSIALISASI KEGIATAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TERKAIT PERLINDUNGAN NELAYAN MELALUI ASURANSI NELAYAN MANDIRI


Direktorat Perizinan dan Kenelayanan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Disampaikan pada kegiatan Video Conference dengan Para Penyuluh Perikanan KKP
27 Februari 2020

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan **perlindungan dan pemberdayaan nelayan**, untuk peningkatan pendapatan nelayan



Penguatan **SDM dan inovasi riset** kelautan dan perikanan

Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta **penguatan pengawasan** sumber daya kelautan dan perikanan dan **karantina ikan** melalui koordinasi dengan instansi terkait



Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat

Membangkitkan **industri kelautan dan perikanan** melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan

Pengarusutamaan RPJMN

Gender

Tata Kelola

Pembangunan Berkelanjutan

Kerentanan Bencana & Perubahan Iklim


Modal Sosial Budaya

Transformasi Digital



- PENINGKATAN INVESTASI
- PENYERAPAN TENAGA KERJA
- PENINGKATAN KONTRIBUSI EKONOMI
- PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN & STAKEHOLDERS LAINNYA
- KESEIMBANGAN DAN KEBERLANJUTAN

DIKELOLA DENGAN OPTIMAL
UNTUK PERIKANAN
TANGKAP YANG MAJU
DAN BERKELANJUTAN



SUMBER DAYA IKAN



ASPEK
UTAMA



Biologi



Lingkungan



Ekonomi



Sosial

PROGRAM
UTAMA

EKONOMI

SOSIAL

BIOLOGI & LINGKUNGAN

1. Pengelola sumber daya ikan berbasis WPPNRI
2. Penangkapan ikan ramah lingkungan

1. Pengaturan/kebijakan yang sederhana, efektif, dan efisien.
2. Penyederhanaan perizinan usaha perikanan tangkap yang cepat, online, dan paperless melalui SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat).
3. Pengembangan bisnis perikanan hingga ke ZEE dan laut lepas
4. Kapal perikanan, API dan awak kapal yang kompetitif
5. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan unggul.

1. Kampung nelayan maju
2. Perlindungan awak kapal
3. Asuransi nelayan, perlindungan nelayan, bantuan untuk nelayan

DEFINISI NELAYAN MENURUT UU NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM



Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.

Nelayan Kecil	Nelayan Tradisional	Nelayan Buruh	Nelayan Pemilik
Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (GT)	Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal	Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan	Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan Ikan



Data Nelayan

Sumber: Statistik KKP.2016

**Total Nelayan Indonesia
2016:
2.643.902 orang**

Kategori Pendataan Nelayan:

- ❖ Nelayan Penuh
- ❖ Nelayan Sambilan Utama
- ❖ Nelayan Sambilan Tambahan

No	Provinsi	Nelayan		
		Laut	Perairan Umum	Total (A)
		2.265.859	378.043	2.643.902
1	Aceh	73.122	2.962	76.084
2	Sumatera Utara	219.527	15.638	235.165
3	Sumatera Barat	40.359	13.386	53.745
4	Riau	42.793	19.953	62.746
5	Kepulauan Riau	85.618	-	85.618
6	Jambi	14.744	11.610	26.354
7	Sumatera Selatan	18.650	52.459	71.109
8	Kepulauan Bangka Belitung	46.834	-	46.834
9	Bengkulu	21.097	4.569	25.666
10	Lampung	33.929	11.506	45.435
11	Banten	52.178	609	52.787
12	DKI Jakarta	2.863	-	2.863
13	Jawa Barat	74.949	16.917	91.866
14	Jawa Tengah	171.064	40.169	211.233
15	DI Yogyakarta	1.513	2.378	3.891
16	Jawa Timur	224.007	17.249	241.256
17	Bali	47.324	2.905	50.229
18	Nusa Tenggara Barat	64.953	2.693	67.646
19	Nusa Tenggara Timur	75.850	-	75.850
20	Kalimantan Barat	40.046	13.516	53.562
21	Kalimantan Tengah	19.659	37.281	56.940
22	Kalimantan Selatan	19.118	31.316	50.434
23	Kalimantan Timur	33.345	34.544	67.889
24	Kalimantan Utara	7.810	1.916	9.726
25	Sulawesi Utara	129.231	4.041	133.272
26	Gorontalo	19.548	2.395	21.943
27	Sulawesi Tengah	69.476	1.804	71.280
28	Sulawesi Selatan	154.701	8.180	162.881
29	Sulawesi Barat	58.463	-	58.463
30	Sulawesi Tenggara	90.674	2.770	93.444
31	Maluku	117.395	-	117.395
32	Maluku Utara	20.286	-	20.286
33	Papua	93.708	23.944	117.652
34	Papua Barat	81.025	1.333	82.358




Data Nelayan pada Satu Data KKP

Jumlah Nelayan
Per 19 Februari 2020

1.451.265 orang


Data KUSUKA Valid

709.179 orang






KARAKTERISTIK UMUM NELAYAN INDONESIA



CAPAIAN PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN 2016-2019



TOTAL CAPAIAN S.D. 2019 : 1. 198.177 NELAYAN

**Total nilai klaim pertanggungan yang direalisasikan:
Rp. 398 M (dari 4.018 berkas klaim nelayan)**

2020

**Target penerima:
150.000 Nelayan**



FASILITASI ASURANSI NELAYAN PASKA BPAN

TAHUN PELAKSANAAN



Nelayan menerima bantuan premi asuransi KKP pada tahun pelaksanaan



Nelayan mendapatkan proteksi asuransi



TAHUN SELANJUTNYA



Nelayan ingin melanjutkan proteksi asuransi

- Pembiayaan Mandiri oleh Nelayan
- Dukungan APBD Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;

BAB III

FASILITASI PEMBERIAN ASURANSI PERIKANAN, ASURANSI PERGARAMAN, DAN ASURANSI JIWA



Pasal 9

(1) Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
- b. kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi;
- c. sosialisasi program Asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam, dan perusahaan Asuransi; dan/atau
- d. bantuan pembayaran premi Asuransi Jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

PERJANJIAN KERJA SAMA KKP DENGAN LEMBAGA ASURANSI UNTUK NELAYAN





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Nomor: 04/SJ-KKP/KB/XII/2019
Nomor: MoU/21/122019
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini Rabu, tanggal empat, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas (04-12-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : NILANTO PERBOWO
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. Nama : AGUS SUSANTO
Jabatan : Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Jakarta Selatan, 12930
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dalam jabatannya selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor: 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masa jabatan Tahun 2016-2021 yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 79, Jakarta Selatan, 12930, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN
PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
Nomor: 03/PT/KKP/PKS/II/2020
Nomor: PKS.003/AJ/II/2020
TENTANG
SINERGI PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-01-2020), bertempat di Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. ZULFICAR MOCHTAR**, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dalam hal ini bertindak dan atas nama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DIDIT MEHTA PARIADI P.**, Plt. Direktur Utama PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK 34/MBU/02/2018 tanggal 6 Februari 2018 dan surat Dewan Komisaris PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Nomor S-037/DK/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019, dengan demikian bertindak sesuai dengan jabatannya untuk dan atas nama PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang didirikan dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Letjend MT. Haryono Kav. 61, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1



Pasal 14 :

“SETIAP ORANG, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.”

CONTOH PRODUK ASURANSI NELAYAN MANDIRI

Si MANTEP

ASURANSI NELAYAN MANDIRI TERPERCAYA



**Maks Harga
Pertanggungan
Rp 200.000.000,-**



**Maks Harga
Pertanggungan
Rp 100.000.000,-**



**Maks Harga
Pertanggungan
Rp 50.000.000,-**

A. Kematian Akibat Kecelakaan

- Saat aktivitas penangkapan ikan di perairan (A.1) : 100% Harga Pertanggungan
- Selain aktivitas penangkapan ikan di perairan (A.2) : 10% Harga Pertanggungan

B. Cacat Tetap : Maks 50% Harga Pertanggungan

(Sesuai Tabel Manfaat)

C. Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan : Maks 10% Harga Pertanggungan


(Sesuai Bukti Pembayaran)

D. Extra Benefit : 10% Harga Pertanggungan

Kematian Akibat Selain Kecelakaan

PERKEMBANGAN PESERTA ASURANSI NELAYAN MANDIRI

Rekapitulasi Peserta SIMANTEP per Provinsi




42.560
nelayan
(Data 19 Februari 2020)

DUKUNGAN PENYULUH PERIKANAN

- Turut serta mensosialisasikan adanya program asuransi nelayan mandiri (kerjasama KKP dengan Lembaga) bagi Dinas Perikanan Kab/Kota dan para nelayan di wilayah kerja
- Membantu memberikan petunjuk dan informasi kepada Dinas Perikanan Kab/Kota dan para nelayan dalam mengakses layanan asuransi nelayan mandiri

DISKUSI DAN TANYA JAWAB...





DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN